PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Jl. Perkantoran 2 Kompleks Perkantoran Pemkab Kutai Barat Telp/Fax:(0545) 4043821 Website: www.disdik.kubarkab.com Email: disdik.kubar@gmail.com Kode Pos 75576

SENDAWAR

Sendawar, 02 Oktober 2023

Kepada Yth.

- 1. Kepala Sekolah SD Negeri se-Kab. Kutai Barat
- 2. Kepala Sekolah SMP Negeri se-Kab. Kutai Barat
- Pengawas SD dan SMP se Kab.Kutai Barat di-

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor: 400.3 / 8021 / UM-PPD /DPK -II / X / 2023

Tentang

OPTIMALISASI PENGELOLAAN BOS, BPPD DAN DAPODIK PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Dengan hormat,

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan dan pelayananan internal di satuan pendidikan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Terkait pengelolaan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan BPPD (Biaya Pembinaan Pendidikan Daerah) dihimbau kepada Kepala Satuan Pendidikan agar:
 - a. Melakukan pengelolaan BOS dan BPPD sesuai peraturan yang berlaku :
 - Tidak fiktif:
 - Tidak melakukan mark up harga;
 - Tidak tumpang tindih pengadministrasian pertanggungjawabannya dengan dana lainnya;
 - Tidak melakukan pemotongan terkait honorarium / gaji / uang harian perjalanan dinas atau yang menjadi hak pelaksana;
 - Berpedoman terhadap dokumen pelaksanaan anggaran BOS / BPPD yang telah disusun dan disetujui;
 - Penyampaian administrasi pertanggungjawaban tepat waktu
 - Agar Kepala Sekolah dan bendahara yang ditunjuk menjadi pengelola BOS / BPPD bertanggung jawab penuh dan tidak menyerahkan pengelolaan kepada personil lainnya.
 - b. Menerapkan asas transparansi / keterbukaan dalam pengelolaan BOS dan BPPD dengan menginformasikan secara rutin progress perkembangan penggunaan kepada para stakeholder terkait terutama kepada rekan-rekan guru melalui papan pengumuman sekolah atau sarana lainnya (whatsapp grup dll);
 - c. Melakukan pencatatan yang memadai dan teratur terkait :
 - Setiap transaksi yang dilakukan:
 - Barang Persediaan;
 - Belanja Modal.
- 2. Terkait pengelolaan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dihimbau kepada Kepala Satuan Pendidikan agar :
 - Memerintahkan operator DAPODIK untuk melakukan updating data dengan data yang valid dan berdasarkan keadaan riil;

- Tidak melakukan rekayasa data Dapodik;
- c. <u>Wajib</u> memberikan pelayanan updating data kepada guru yang berada di Satuan Pendidikan yang dipimpin;
- d. Transparansi info Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) di DAPODIK kepada para stakeholder terutama kepada rekan-rekan guru di Satuan Pendidikan yang dipimpin;
- e. Jika terdapat ketidaksesuaian data info GTK di DAPODIK agar dapat dilaporkan ke :
 - Lapor Kadis pada website https://disdik.kutaibaratkab.go.id/
 - Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Disdikbud Kutai Barat
- 3. Kepada para Pengawas SD dan SMP agar melakukan pengawasan secara berkala dan melaporkan kepada Kepala Dinas.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

RL.Bandarsyah NIP 19740317 200502 1 003

Kepala.

PEMITE KY

Tembusan disampaikan dengan hormat Kepada Yth:

- 1. Bupati Kutai Barat di- Sendawar (sebagai laporan)
- 2. Sekretaris Daerah Kutai Barat di Sendawar.
- 3. Inspektur Inspektorat Kutai Barat di Sendawar
- 4. Arsip



[&]quot;Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dan hasil cetaknya mempakan alat bukti hukun yang sah. Dokumen ini telah ditendarangan secara elektronik menopunakan sertifikat plaktronik yang ataubuhan 1888.